



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 140/PL.02.3-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SUNGAI PENUH PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 86/PL.02-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 131/PL.02.3-BA/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yang diusung Gabungan Partai Politik yaitu
 - a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 1 Kursi;
 - b. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA): 2 Kursi;
 - c. Partai Golongan Karya (GOLKAR): 1 Kursi;
 - d. Partai Nasional Demokrat (NASDEM): 2 Kursi;
 - e. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 2 Kursi;
 - f. Partai Amanat Nasional (PAN): 3 Kursi;

- g. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA): 3 Kursi; dan
- h. Partai Demokrat (DEMOKRAT): 6 Kursi.

atas nama:

FIKAR AZAMI, SH, MH DAN YOS ADRINO, SE;

- 2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yang diusung Gabungan Partai Politik yaitu

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-PERJUANGAN): 1 Kursi;
- b. Partai Berkarya (BERKARYA): 1 Kursi; dan
- c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 3 Kursi.

atas nama:

Drs. AHMADI ZUBIR, MM. DAN Dr. ALVIA SANTONI, SE, MM.

KEDUA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 yang diusung oleh Gabungan Partai Politik.

KETIGA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya mengikuti tahapan pengundian nomor urut Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris

ttd.

IRWAN

